



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Ayani II No. A.16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391
www.dinsos.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan Terhadap Layanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam keputusan ini adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan, apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai standar pelayanan;

- KETIGA : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan berdasarkan penilaian dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
- KEEMPAT : Mekanisme Dinas Sosial dapat dilihat dari Maklumat Pelayanan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR : 08 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENGGUNA LAYANAN TERHADAP
LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

STANDAR PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1.	Pendampingan Program Bantuan Sosial	60 Menit
2.	Usulan Bantuan Sosial (PKH, Sembako, dan PBI JK)	15 Menit
3.	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar untuk LKS	1 Hari
4.	Penerbitan Surat Rekomendasi Hibah Bantuan Sosial kepada LKS	1 Hari
5.	Surat Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (BUP)	1 Hari
6.	Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak	5 Hari
7.	Pemberian Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	5 Hari
8.	Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam	60 Menit
9.	Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Sosial	3 Hari
10.	Pemberian Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang Pengemis	3 Hari
11.	Penanganan Lansia Terlantar	Paling Lambat 14 Hari Setelah Adanya Pengaduan ke Dinas Sosial
12.	Penanganan Disabilitas Terlantar	Proses Pengusulan dan Penyerahan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Bersifat Tentatif

Catatan :

- Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas melebihi dari jangka waktu layanan yang telah ditentukan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi berupa berkas dikirim langsung oleh petugas pelayanan



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

WASILUN